

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Fatwa MUI

1. Definisi Fatwa MUI

Fatwa secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu jawaban atas kejadian tertentu. Sedangkan menurut istilah fatwa dapat didefinisikan sebagai suatu penjelasan atas permasalahan tertentu berkaitan dengan hukum syara'. Dimana penjelasan tersebut merupakan bentuk jawaban atas suatu pertanyaan dari seorang individu ataupun kelompok yang jelas identitasnya ataupun tidak.¹⁴

Dikutip dari kitab *Mafahim Islamiyah* bahwa fatwa berasal dari kata bahasa Arab yaitu *al-fatwa* yang dapat diartikan sebagai suatu jawaban atas masalah-masalah yang problematis berkaitan dengan syariat atau perundang-undangan. Sementara penjelasan tentang hukum dari permasalahan syariat atau perundang-undangan tersebut disebut sebagai *Al iftaa'*.¹⁵

Mengutip pendapat lain dari prof Amir Syarifuddin bahwa fatwa atau *iftaa'* bermakna sebagai penjelasan. Dimana jika dijabarkan secara istilah fatwa dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan hukum syara terhadap seseorang yang belum mengetahui hukum dari suatu permasalahan tertentu.. Sementara orang yang memberikan jawaban atau memberitahukan pemahaman hukum atau memberitahukan fatwa kepada masyarakat yang bertanya disebut sebagai Mufti. Dari definisi diatas disimpulkan bahwa fatwa adalah perolehan ijtihad seorang mufti atas peristiwa hukum yang diajukan kepadanya.

¹⁴ Muhammad Hizbullah and Haidir, "DIN, SYARIAH, FIKIH, QOUL, FATWA, QANIN/QONUN DAN QADHADALAM HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 1(2021).

¹⁵ Hizbullah and Haidir, "DIN, SYARIAH, FIKIH, QOUL, FATWA, QANIN/QONUN DAN QADHADALAM HUKUM ISLAM."

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa fatwa lebih khusus dari pada fikih dan ijtihad secara umum.¹⁶

2. Fatwa dan Kedudukannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Pada dasarnya fatwa merupakan jawaban atas berbagai persoalan hukum Islam dari para ahli agama yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Kata fatwa juga dapat diartikan sebagai sebuah pemberian keputusan. Dimana sebuah keputusan yang diberikan oleh seorang ahli agama tentunya dibuat berdasarkan fondasi hukum yang jelas dan ilmu pengetahuan yang mumpuni.¹⁷ Sehingga tidak ada salahnya jika seseorang yang kurang paham tentang ilmu agama bertanya sekaligus meminta solusi kepada orang yang ahli dalam ilmu agama terkait persoalan hukum yang dihadapinya. Hal ini sebagaimana dianjurkan dalam surat An- Nahl ayat 43.¹⁸

Selain al-Qur'an dan Hadis, fatwa juga memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam. Fatwa dijadikan sebagai salah satu dasar hukum untuk memberikan arahan kepada masyarakat atas gejala permasalahan hukum Islam yang belum dijelaskan secara tegas tentang ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an, hadits, ijma' maupun pendapat *fuqaha* terdahulu. Dimana secara implementatif, Fatwa dibuat dengan menggali dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadits kemudian dikolaborasikan dengan ilmu *ushul fiqh* menjadi sebuah kaidah untuk menggali hukum-hukum yang bersifat abstrak. Para ulama menggunakan metode ijtihad untuk meyakinkan masyarakat atas hukum-hukum yang belum ada solusinya.

¹⁶ Hizbullah and Haidir, "DIN, SYARIAH, FIKIH, QOUL, FATWA, QANIN/QONUN DAN QADHADALAM HUKUM ISLAM."

¹⁷ Imaro Sidqi and Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Ulama Indonesia (MUI) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Nasional : Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat," *Nizham* 8, no. 1 (2020).

¹⁸ Sidqi and Witro, "Kedudukan Fatwa Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional : Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat."

Sehingga kedudukan fatwa diistilahkan sebagai yurispundensi Islam oleh para cendekiawan Barat.¹⁹

Sementara dalam hukum positif, jika merujuk pada hierarki perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang, fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, *pertama*, tidak disebutkan secara jelas dalam hierarki perundang-undangan; *kedua*, lembaga MUI bukan merupakan institusi milik negara. Sehingga fatwa MUI bukan merupakan hukum negara yang harus diberlakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Fatwa tersebut tidak memiliki sanksi dan tidak harus ditaati, serta hanya bersifat anjuran khususnya bagi masyarakat Islam di Indonesia.²⁰

Fatwa dibuat oleh para ulama melalui kesepakatan bersama dalam menggali kepastian hukum yang akan dijadikan sebagai dasar atau nasehat bagi masyarakat muslim. Baik berkaitan dengan ibadah, maupun berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini membuktikan bahwa fatwa bersifat informatif karena memberikan informasi dan solusi atas pertanyaan masyarakat. Selain itu fatwa juga bersifat responsif dan dinamis. Dimana sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa eksistensi fatwa adalah untuk memberikan informasi sebagai bentuk respon atau tanggapan terhadap permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Di samping itu menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah fatwa juga bersifat dinamis karena perkembangan hukumnya akan menyesuaikan dengan konteks yang ada. Tidak hanya waktu, namun juga tempat, keadaan, bahkan kebiasaan.²¹

¹⁹ Sidqi and Witro, "Kedudukan Fatwa Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional : Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat."

²⁰ Nafiatul Munawaroh, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Hukumonline.Com*, last modified 2023, accessed June 11, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-1t5837dfc66ac2d/>.

²¹ Sidqi and Witro, "Kedudukan Fatwa Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional : Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat."

Pada dasarnya keberlakuan fatwa tidak bersifat mengikat, sehingga dalam penerapannya juga tidak ada unsur paksaan bagi masyarakat untuk mengikuti fatwa tersebut (termasuk orang yang meminta fatwa). Dalam konteks fatwa MUI sebagai lembaga yang bertugas mengayomi umat Islam Indonesia, tentunya keputusan atau fatwa tersebut diinformasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Namun, hasil fatwa tersebut tetap tidak diberlakukan secara khusus atau bersifat mengikat sebagaimana hukum positif. Di samping itu, masyarakat Indonesia yang multi kultural juga dapat tetap berpegang pada keberagaman ras, agama, suku dan budaya masing-masing.²²

3. Prosedur Penetapan Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan penetapan fatwa, perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan mengacu kepada peraturan organisasi MUI tentang pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sebelum melangkah pada tahapan-tahapan secara teknis, berikut beberapa prosedur penetapan fatwa MUI yang harus diperhatikan:

1. Pengkajian komprehensif tentang objek permasalahan (*tashawwur al-masalah*).
2. Pengkajian tentang pendapat ulama terdahulu, para imam mazhab, ulama muftabar, dan ahli fiqih terkait persoalan yang akan difatwakan.
3. Pembuatan makalah disertai analisis permasalahan oleh anggota komisi ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang relevan dengan permasalahan. Apabila dibutuhkan, maka dalam pembahasan bisa menyertakan komisi lain.
4. Penetapan fatwa berkaitan dengan permasalahan yang sudah ada dalil dan hukumnya, maka disampaikan secara jelas dalam musyawarah.
5. Berkaitan dengan permasalahan yang masih terdapat ikhtilaf di

²² Sidqi and Witro, "Kedudukan Fatwa Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional : Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat."

dalamnya, maka diupayakan mencari titik temu melalui metode al-jam'u wa al-taufiq. Namun, apabila upaya pencarian titik temu tidak tercapai, maka dilakukan pentarjihan dengan menggunakan metode perbandingan (muqaranah) menggunakan kaidah-kaidah Ushul fiqh muqaranah.

6. Untuk permasalahan yang tidak ada dalil dan pendapat hukum di dalamnya, maka akan diupayakan ijtihad kolektif melalui metode bayani, ta'lili dan manhaj.
7. Ketika dalam rapat anggota komisi terdapat perbedaan pandangan dan tidak menemukan titik temu. Maka akan diambil keputusan yang paling hati-hati (ihtiat) dan keluar dari perbedaan pendapat (*al khuruj min al ikhtilaf*).
8. Hukum syari'at, kemaslahatan umum dan *maqashid al-syariah* harus menjadi prioritas dalam setiap pertimbangan hukum yang dilakukan ketika membuat fatwa.²³

Secara teknis, prosedur penetapan fatwa tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Para anggota komisi harus menghadiri rapat yang jumlahnya dianggap cukup oleh pimpinan rapat.
2. Dalam perihal tertentu, para pakar dan tenaga ahli dapat dihadirkan dalam rapat yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan difatwakan.
3. Rapat akan diselenggarakan jika terdapat pertanyaan atau permintaan dari masyarakat, pemerintah, lembaga/organisasi atau MUI sendiri, serta tuntutan atas perubahan sosial.
4. Ketua atau wakil ketua komisi memimpin rapat didampingi oleh sekretaris atau wakil sekretaris komisi.
5. Jika dalam rapat ketua dan wakil komisi berhalangan hadir, maka

²³ Majelis Ulama Indonesia, *PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA* (Jakarta, 2016).

- rapat tersebut dipimpin oleh salah satu pimpinan komisi yang hadir.
6. Sekertaris atau wakil sekertaris komisi dalam rapat mencatat usulan, saran, dan pendapat anggota komisi. Hasil dari usulan, saran, dan pendapat dapat dijadikan sebagai risalah rapat maupun bahan fatwa komisi.
 7. Penetapan fatwa dalam rapat sesuai dengan penjelasan tahapan-tahapan diatas dengan melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta mencermati pendapat dan pandangan para peserta.
 8. Setelah fatwa ditetapkan, komisi fatwa melaporkan kepada dewan pimpinan MUI untuk menyampaikan fatwa kepada masyarakat atau pihak yang bersangkutan.²⁴

B. Konsep Masalah Mursalah

Dalam bahasa arab masalah mursalah memiliki dua kata yaitu maslahat dan mursalah. Adapun definisi masalah secara istilah adalah usaha untuk mengambil manfaat dan meniadakan mafsadat atau mudharat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep masalah mursalah memiliki dua aspek penting, yaitu aspek kemanfaatan dan aspek menjauhkan kemadharatan.²⁵

Pada dasarnya Masalah Mursalah merupakan inti dari tujuan syariat, dimanamenurut Imam Al syatibi Masalah Mursalah memiliki tiga syarat penting, diantaranya:

- 1) Rasional, dapat diterima secara akal sehingga syarat ini tidak mencakup tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah.
- 2) Sejalan dengan maqashid syariah.
- 3) Memprioritaskan prinsip dasar yang bersifat dhoruri.²⁶

²⁴ Majelis Ulama Indonesia, *PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA*.

²⁵ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja,2019).

²⁶ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*.

Sementara jenis konsep masalah sendiri secara umum terbagi menjadi 3, antara lain:

1. Masalah Mu'tabarah

Masalah ini disebut sebagai masalah mu'tabarah karena jenis masalah ini sudah diakui dan diterima oleh syara' serta tidak ada *khilaf* atau perbedaan pendapat dari para ulama dalam kehujjahannya. Sebab qiyas sendiri sudah diakui sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam.²⁷

2. Masalah Mulghah

Berbeda dengan sebelumnya, masalah ini tidak diakui atau ditolak karena dianggap bertentangan dengan nash yang sharih. Salah satu contohnya adalah pendapat sebagian ulama yang menentang tentang hukum jima' yang dilakukan pada waktu siang hari di bulan Ramadhan oleh seorang raja. Dalam pendapat tersebut dikatakan bahwa raja tersebut hanya diwajibkan untuk membayar kaffarah berupa puasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa harus memerdekakan budak. Mengingat memerdekakan budak bukanlah hal yang sulit bagi seorang raja.²⁸

3. Masalah Mursalah

Jenis masalah ini tidak didukung ataupun ditolak oleh nash, sehingga dikenal dengan istilah Masalah Mursalah. Sebagaimana diketahui bahwa masalah ini dibuat demi kemaslahatan umat. Sehingga sebagian Ulama berpendapat bahwa hukum yang dibuat atas dasar kemaslahatan tersebut tidak dapat terbantahkan hingga ada nash yang mengatur tentang hal

²⁷ Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.9, no. 9 (2022).

²⁸ Muhammad, "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab."

tersebut.²⁹ Jenis masalah inilah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Masalah Mursalah terbagi menjadi beberapa tingkatan; *pertama*, masalah hajiyat yang dibuat untuk menghilangkan kesukaran, *kedua*, masalah tahsiniyat yang dibuat untuk kemuliaan akhlak, dan *ketiga*, masalah dharuriyat yang bersifat primer dimana kehidupan agama dan dunia bergantung kepadanya. Dalam artian apabila kemaslahatan tersebut tidak dibuat, maka rusaklah kehidupan manusia.³⁰

Secara implementatif Masalah Mursalah sendiri telah diterapkan sejak zaman sahabat. Penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan berkaitan dengan kekuasaan Islam pada saat itu. Dimana terdapat permasalahan-permasalahan baru yang mendorong para sahabat untuk mengambil keputusan demi kemaslahatan dalam kehidupan mereka kala itu. Dalam hal ini penetapan hukum yang diambil tentu tidak bertentangan dengan al- Qur'an maupun Sunnah.³¹

Salah satu contoh penerapan masalah mursalah pada zaman sahabat tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari No. 4986 Bab tentang Jam'u Al-Qur'an. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Umar memerintahkan Abu Bakar untuk melakukan dokumentasi Al-Qur'an. Hal inikarena mayoritas korban perang Yamamah yang gugur pada saat itu adalah para penghafal Al-Qur'an. Sehingga dikhawatirkan sebagian besar Al-Qur'an juga akan hilang. Sementara merespon hal tersebut Abu Bakar mengatakan bahwa keputusan itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun Umar menjawab bahwa perkara

²⁹ Muhammad, "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab."

³⁰ Muhammad, "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab."

³¹ Muhammad, "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab."

tersebut dilakukannya demi kebaikan dan karena Allah SWT, sehingga Abu Bakar pun dilapangkan dadanya oleh Allah dan menyetujui hal tersebut. Dimana dokumentasi tersebut akhirnya dilakukan oleh Zaid bin Tsabit setelah menyetujui keputusan yang dibuat oleh Umar dan dibujuk oleh Abu Bakar.³²

Keputusan tersebut tentu merupakan bagian dari istishlah atau masalah mursalah yang diterapkan oleh para sahabat setelah Rasulullah SAW meninggal. Dimana walaupun hal tersebut belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah, namun demi kemaslahatan yaitu agar tidak hilangnya Al-Qur'an dari muka bumi, maka penetapan hukum tersebut dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sementara kompleksitas permasalahan-permasalahan baru yang semakin bermunculan membuat konsep penerapan masalah mursalah semakin banyak dilakukan pada masa tabi'in. Salah satunya adalah keputusan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin kejayaan Islam saat itu yang mengembalikan setiap hak-hak masyarakat yang diambil oleh pemimpin-pemimpin Islam sebelumnya secara zalim. Upaya tersebut dilakukan dengan memudahkan pengambilan hak-hak tersebut meskipun dengan bukti yang tidak terlalu kuat. Dalam hal ini Khalifah Umar lebih mengutamakan kembalinya hak-hak masyarakat dan tidak mengharuskan bukti yang kuat untuk menghindari banyaknya waktu yang terbuang. Praktek tersebut juga belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, namun dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai bentuk kemaslahatan umat Islam saat itu.³³

Berdasarkan hal-hal tersebut, menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa kehujjahan Masalah Mursalah merupakan hujjah syar'iyah yang

³² Muhammad, "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab."

³³ Muhammad, "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab."

dapat dijadikan sebagai dasar dalam membentuk suatu hukum. Dalam hal ini masalah-masalah yang tidak ada hukumnya baik dalam nash, ijma' qiyas, maupun istihsan. Kehujjahan Maslahah Mursalah sendiri tidak dapat ditangguhkan kecuali sampai ada bukti atau pengakuan dari syara' yang membantahnya. Namun di samping itu terdapat pula beberapa Ulama yang menolak kehujjahan Maslahah Mursalah, diantaranya ulama Zahiriyah, Syiah, Syafi'iyah dan Ibnu Hajib dari kalangan malikiyah. Dimana mereka berpendapat bahwa Maslahah Mursalah tidak dapat dijadikan dasar dalam pembentukan suatu hukum.³⁴

C. Kehujjahan Maslahah Mursalah

Mayoritas Jumah Ulama menerima kehujjahan Maslahah Mursalah dalam penetapan hukum syara', namun mereka berbeda pendapat dalam penerapannya. Misalnya, ulama Malikiyyah dan Hanabilah menganggap bahwa Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum. Dimana dikatakan bahwa ulama-ulama ini paling banyak menerapkan konsep Maslahah Mursalah. Sementara menurut ulama Hanafiyah dikatakan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil disyariatkannya suatu hukum apabila terdapat 'illat atau motif hukum yang ditunjukkan oleh ayat, hadits atau ijma' sebagai kemaslahatan.³⁵ Namun, berbeda dengan beberapa ulama tersebut, imam Syafi'i menolak penerapan masalah mursalah dalam penetapan hukum syara'.

Selain empat imam madzhab, Imam Al Ghazali dalam kitab Ushul fiqhnya mengatakan bahwa Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam mengistibatkan suatu hukum dengan beberapa syarat. *Pertama*, sejalan dengan syariat; *kedua*, tidak bertentangan dengan nash;

³⁴ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*.

³⁵ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*.

dan *ketiga*, termasuk dalam kategori masalah dhoruri (demi kemaslahatan orang banyak).³⁶ Berikut beberapa pendapat dari ulama-ulama tersebut.

1) Imam Hanafi

Pada dasarnya Imam Abu Hanifah tidak pernah mengatakan bahwa dirinya menggunakan konsep masalah mursalah sebagai metodologi istinbat hukum. Hanya saja ia menerapkan metodologi yang serupa, yaitu metode istihsan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama bahwa Imam Abu Hanifah memasukkan konsep masalah mursalah ke dalam cakupan metode yang biasa ia gunakan yaitu istihsan. Sebagaimana diketahui pula bahwa Imam Abu Hanifah ini merupakan salah satu ulama yang kerap kali mengedepankan rasionallitasnya. Sehingga hal ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah yang mengedepankan kemaslahatan umat atas permasalahan-permasalahan yang tidak diatur oleh nash, baik secara khusus maupun secara umum. Dasar berpikir tersebut dianut oleh Imam Abu Hanifah dalam metodologinya yang bernama istihsan yang digunakannya secara mandiri dalam mazhab Hanafi.³⁷

2) Imam Malik

Berbeda dengan ulama sebelumnya, Imam Malik bin Anas ini merupakan salah satu imam mazhab yang mengakui kehujjahan masalah mursalah sebagai metode istinbat hukum yang pokok dan bersifat mandiri. Dalam penerapannya, masalah mursalah yang digunakan dalam beberapa ijtihad imam Malik tetap memperhatikan beberapa hal, diantaranya; masalah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syariat dan sesuai dengan dalil qat'i, masuk akal dan harus dilakukan untuk menghilangkan kesulitan.

³⁶ M Syakroni, "Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)," *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017).

³⁷ Muhammad, "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab."

3) Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu imam mazhab yang sangat menolak konsep masalah mursalah dan tidak mengakui kehujujannya dalam syariat. Dalam mengistimbatkan suatu hukum imam ini hanya bersumber pada al- Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Menurut dalil imam Syafi'i pada dasarnya syari' tidak akan membiarkan manusia dalam keadaan sia-sia, melainkan segala hal yang ada di muka bumi ini tetaplah diperhatikan. Sementara untuk masalah-masalah umat yang tidak diatur secara jelas dalam nash-nash, maka seyogyanya hal tersebut akan ditunjukkan oleh qias melalui nash-nash tersebut.

4) Imam Hanbali

Selain imam Malik, imam Ahmad bin Hambal merupakan tokoh lain yang juga menjadikan konsep masalah mursalah sebagai metode istinbat hukum secara mandiri dalam penetapan hukum Islam. Menurut imam ini pada dasarnya Allah ingin mewujudkan kemaslahatan umat dengan mengutus para rasul. Sehingga setiap maslahat yang dibuat dengan mengedepankan syariat, maka hal tersebut harus diterima. Ia menyebutkan pula salah satu contoh bahwa seiring berkembangnya zaman fatwa yang diberikan oleh seorang Mufti dapat berubah menyesuaikan dengan kebutuhan umat.³⁸ Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tidak dapat dipungkiri penerapan konsep masalah mursalah banyak digunakan saat ini.

5) Imam al-Ghazali

³⁸ Muhammad, "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab."

Dalam salah satu kitab imam al-Ghazali yang berjudul *al-Mankhul* dijelaskan bahwa masalah itu terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, Masalah yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan penetapan hukum Islam baik Al-Qur'an, hadits, maupun ijma'. Sementara jenis masalah yang kedua, yaitu masalah yang tertolak atau tidak dapat diterima karena tidak ada dalil dalam hukum Islam, baik yang mengatur secara khusus maupun secara umum.³⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut imam Al Ghazali masalah yang dapat dijadikan sebagai hujjah adalah masalah yang memiliki relevansi dan tidak bertentangan dengan penetapan hukum Islam. Masalah inilah yang disebut dengan masalah mursalah menurut perspektif imam al-Ghazali.

Namun jika dilihat secara implisit, pendapat imam al-Ghazali sejalan dengan pendapat imam Syafi'i. Hal ini karena keduanya sama-sama mengedepankan adanya dalil-dalil syara' yang dapat diqiyaskan ataupun memiliki relevansi dengan penetapan hukum yang dibuat. Jika dilihat dari tujuan maslahat yang diinginkan oleh keduanya, baik qias maupun masalah mursalah memang memiliki tujuan yang sama. Hal yang membedakan antara keduanya terletak pada dalil khusus yang menunjukkan terhadap masalah tertentu yang di ingin diistimbatkan hukumnya. Pada qias terdapat dalil khusus yang mengatur dan memiliki 'illat yang sama, sedangkan pada masalah mursalah tidak ada dalil khusus yang menunjukkan terhadap permasalahan tersebut.⁴⁰

Dalam penelitian ini penulis menambahkan konsep masalah mursalah perspektif imam Al Ghazali karena menurut beberapa hasil penelitian terdahulu ditemukan bahwa ahli Ushul fiqih yang paling banyak

³⁹ Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018).

⁴⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali, Masalah Mursalah & Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. 1. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

mengkaji tentang masalahmursalah adalah imam Ghazali atau yang biasa dikenal dengan sebutan *hujjatul Islam*.⁴¹



⁴¹ Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali, Masalah Mursalah & Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*.